

## **KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI DAIRI**

**Loly Devi Lumbanbatu, \* Arfa' I, \* Muhammad Amin**

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi,  
Kode Pos 363631  
[lolidci130901@gmail.com](mailto:lolidci130901@gmail.com)

### ***Abstract***

*The Current Existence Of Village Officials Often Becomes A Polemic/ Problem Arises Among The Community, Namely Issues That Refer To Appointment And Dimissal Of Village Officials Which Are Carried Out By The Village Head Himself Village Head Himself As The Leader Of The Village. Therefore, The Aouther In This Case Is Interested In Conducting Deeper Reseach Or Study Regarding “ Concering The Aouthority Of The Village Head In Appointing And Dimissing Village Apparatus In Accordance With Dairi Distric Regulation Number Of 8 Of 2019 Concering Amendments To Dairi District Regional Number Of 2016 Concering Appoinments Village ( Case Study: Bunturaja Village). The Type Of Reseach Used Is Epirical Judical Research, Which Means The Researcher Starts Of A Legal Action That Is Not Accordance With Das Sollen Das Sein. The Specifications Used In This Reseachr Are Descptive Analytical Reseachr, Which Means This Research Describes, Examines And Analyzes A Legal Action That Occurred. The Data Sources Used Are Primary Data And Secondary Data. The Data Collection Techniques Used Werw Interviews And Document Study. The Results Of This Reseachr Will Show That Be Willage Head Is Not Allowed To Appoiment And Dismiss Village Officials Arbitrarily. This Must Be Based On The Sub District Heas’s Recommendation, And Must Be Guided By The Applicable Laws And Regulations, Especially Dairi Regency Regional Regulation Number 8 Of 2019 Concering Village Apparatus.*

**Keywords:** *With aouthority, the village head appoin and dismisses*

### **Abstrak**

Keberadaan perangkat desa saat ini sering menjadi polemik/ muncul nya persoalan ditengah – ditengah masyarakat, yaitu persoalan yang mengacu terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat perangkat desa yang dilakukan sendiri oleh kepala desa selaku pemimpin di desa. Oleh karena itu, penulis dalam hal ini tertarik dalam melakukan penelitian atau pengkajian lebih dalam tentang “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yudiris empiris, yang arinya peneliti berangkat dari adanya suatu tindakan hukum yang tidak sesuai dengan *Das Sein* dan *Das Sollen*. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian yang bersifat deskriptif analisa yang artinta penelitian ini menggambarkan, menelaah serta menganalisis suatu tindakan hukum yang terjadi. Adapun sumber data yang digunakan adalah Data Primer serta data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian ini nantinya menunjukkan bahwasanya, kepala desa tidak diperbolehkan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa secara kesewenangannya saja. Hal ini harus didasari rekomendasi camat, serta harus berpedoman pada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, terlebih pada Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa.

**Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.**

## I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang bersendikan Konstitusi dengan menganut sistem pemerintahan Demokrasi.<sup>1</sup> Artinya Indonesia sebagai suatu Negara, yang bukan hanya sebagai negara kekuasaan (*machstaat*) melainkan Negara yang berlandaskan hukum dan menjamin hak – hak setiap warga masyarakatnya. Sistem pemerintahan Indonesia sebagai Negara hukum demokrasi yang mengekehendaki sikap dan kebebasan hak asasi dan keadilan demi kebaikan segenap warga masyarakat, maka tatanan pemerintahan desa sebagai yang terkecil juga harus berlandaskan hukum yang menunjukkan nilai keadilan dan demokrasi dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber negara.

Dengan adanya pemaparan tersebut, maka otonomi daerah efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan roda pemerintah bertujuan untuk membebaskan pemerinth dari tugas – tugas pusat yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik.<sup>2</sup> Keberadaan dari suatu otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini telah cukup mampu dipandang untuk membuka peluang dan partisipasi aktif dari seluruh elemen desa. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan tidak lupa memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka posisi desa memiliki otonomi asli yang sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi desa sangat berpengaruh secara signifikan terhadap perwujudan otonomi daerah.

Kepala desa sebagai pelaksana otonomi desa, dalam hal menjalankan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh terlepas dari hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kemitraan dalam penyelenggaran pemerintahan desa dimaksud dengan tujuan membantu pelaksanaan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat.<sup>3</sup> Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, oleh karena itu kepala desa harus secara selektif dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan kebutuhan desa dalam

---

<sup>1</sup> Kencana Inu, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 172

<sup>2</sup> Gaffer Affan, Riyan Rasyid dan Sukani, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 172

<sup>3</sup> <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/pdf> , diakses pada Tanggal 8 Mei 2024 Pukul 19:31 WIB

menjalankan pemerintahan desa. Di mana persyaratan pengangkatan perangkat desa secara resmi telah diatur dalam Pasal 50 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 10 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019. Serta pemberhentian perangkat desa telah diatur pada Pasal 53 Undang – Undang Desa dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Sejalan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perangkat desa. Dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, seharusnya kepala desa selaku ujung tombak pemerintahan di desa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus lebih memahami Peraturan – Peraturan yang berlaku. Dalam hal ini peneliti mengangkat satu kasus yang terjadi di Desa Bunturaja, yaitu dimana Kepala desa dalam menjalankan wewenangnya tidak berpedoman pada Peraturan yang berlaku. Sebanyak 5 Orang perangkat desa diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa. Tanpa di dasari oleh surat peringatan terlebih dahulu atau konsul ke camat sesuai dengan Undang – Undang.

Pemberhentian perangkat desa yang terjadi di desa Bunturaja adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh okmun kepala desa, dimana dalam hal ini 5 orang perangkat desa diberhentikan secara sepihak serta kepala desa dalam memberhentikan perangkat desa ini tidak lah persyaratan untuk memberhentikan perangkat desa sebagaimana yang telah diaturkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi menyebutkan bahwa pemberhentian perangkat desa dilakukan sebagai berikut :

1. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi terlebih dahulu kepada camat;
2. Perangkat desa berhenti karena;
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan

Melihat aturan yang ada, kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa harus terlebih dahulu berkonsultasi kepada Camat, yang mana nantinya camat akan

mengeluarkan dua rekomendasi yaitu berupa persetujuan dan penolakan terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Hasil rekomendasi camat tersebutlah yang nantinya jadi kelanjutan pengambilan wewenang kepala desa. Penulis tertarik mengkaji dan melakukan penelitian ini karena adanya *Das Sein* dan *Das Sollen* yang menjadi tolak ukur peneliti. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian ini : Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Dairi.

## **II. Metode Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai penulis adalah Yudiris Empiris, adalah tipe penelitian yang menggunakan fakta – fakta lapangan serta yang secara langsung diambil dari tingkah laku manusia, baik perilaku verbal yang di dapat melalui wawancara maupun perilaku yang nyata yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Ciri utama dari penelitian ini yaitu, adanya suatu fenomena hukum yang terjadi di lapangan namun berbeda pengaturannya di Peraturan Perundang – Undangan. Atau dengan bahasa ilmiah sering kali disebut dengan *Das Sein* dan *Das Sollen*.

## **III. Pembahasan dan Analisis**

### **Wewenang Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa**

Di dalam sebuah tata pemerintahan desa kepala desa sebagai pemimpin desa tentu di dalam menjalankan tugas – tugasnya tidak bisa dilakukan oleh sendiri saja, sebab yang walaupun cakupannya hanya wilayah desa namun mengenai penyelenggaraan pemerintahan sistem pemerintahan tidak lah mudah. Oleh karena itulah, dalam rangka membantu tugas kepala desa, kepala desa sendiri di bantu oleh perangkatnya yaitu perangkat desa.<sup>4</sup> Secara Yuridis pengertian desa tidak diuraikan secara rinci dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yaitu:

---

<sup>4</sup> Artikel Resmi, *Tupoksi Perangkat Desa*, diakses Tanggal 9 Mei 2024 dari sumber <https://wedi-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/tupoksi-perangkat-des> pukul 11: 16 WIB

“ perangkat desa adalah perangkat yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang di bawahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksanaan tehnis dan unsur kewilayahan”.

## **1. Syarat Menjadi Perangkat Desa**

Setiap orang tentu menginginkan sebuah pekerjaan, dimana dengan pekerjaan tersebut diharapkan tentunya dapat menjadi sumber penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan saat ini cukup diminati oleh masyarakat adalah perangkat desa, menjadi perangkat desa disamping sebagai pemenuhan kebutuhan hidup karena digaji merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Menjadi perangkat desa tidak serta merta langsung menjadi seorang perangkat desa, namun harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Hal ini dibuat dengan tujuan, agar tidak terjadi kesewenang – wewenangan oleh kepala desa selaku pemimpin dalam mengangkat dan pun memberhentikan perangkat desa. Karena jika hal terjadi pemberhentian perangkat desa dengan secara pihak maka hal ini akan merugikan perangkat desa.

Oleh sebab itu, tentu tidak mungkin seorang kepala desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, karena yang diharapkan oleh kepala desa dalam hal ini adalah kemampuan dalam melakukan tanggung jawab nya agar bisa berjalan baik dan yang pastinya membawa perkembangan yang baik terhadap pemerintah desa. Maka dari itu perlu persyaratan/ administrasi yang harus dilengkapai dan dipenuhi oleh calon perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa Pasal 9 ayat ( 1 ) menyebutkan perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan tata kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
- d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas ( SMA ) atau yang sederajat;

- e. berusia paling rendah dua puluh tahun ( 20 ) dan paling tinggi empat puluh dua ( 42 ) terhitung pada saat pendaftarana;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berkelakuan baik jujur dan adil;
- h. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak terlibat narkoba, dan
- j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

Selain persyaratan umum, Peraturan Kabupaten Dairi juga menyebutkan bahawa untuk menjadi perangkat desa harus memenuhi berkas – berkas di bawah ini sesuai dengan Pasal 9A Peraturan Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 diantaranya:

- a. kartu tanda penduduk; atau
- b. surat keterangan tanda penduduk;
- c. ijazah terakhir dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas yang telah di legalisir oleh pejabat yang pihak yang berwenang;
- d. akte kelahiran;
- e. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai

## **2. Struktur dan Fungsi Perangkat Desa**

Setiap desa tentunya, di dalam sebuah desa perangkat desa mempunyai susunan atau struktur organisasi, struktur atau susunan ini dimaksudkan untuk mempermudah urusan tata pemerintahan desa. Dengan adanya urusan tata pemerintahan desa dapat membawa perkembangan bagi pemerintahan desa. Mengenai struktur desa bahwasanya dalam hal ini terdiri dari 3 bagian/ unsur yaitu:

1. Sekretaris Desa  
Sekretaris desa berfungsi sebagai pembantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kepala desa. Lebih jelasnya, berfungsi untuk mempersiapkan atau melaksanakan pengelolaan administrasi desa, membantu dalam hal penyusunan laporan desa, serta menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala desa.
2. Pelaksana Teknis Kewilayahan

Hal ini tidak jauh berbeda dengan Sekretaris desa yang sama – sama bertugas membantu kepala desa, namun yang menjadi pembedanya adalah pelaksana tehknis kewilayahan ini berfungsi menjalankan suatu kegiatan di desa yang di selenggarakan oleh pemerintahan desa yang bertempat di wilayah dusun masing – masing. Selain itu juga berfungsi sebagai pencatatan data. Misalnya yang berkaitan dengan informasi suatu penduduk desa atau berkaitan dengan pencatatan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

### 3. Pelaksana tehknis

Pelaksana Tehknis merupakan suatu perangkat desa yang didalamnya juga ikut membantu tugas kepala desa. Fungsi dari pelaksana tehknis ini adalah lebih condong kepada sosial masyarakat. Misalnya dalam hal membantu melakukan kajian perkembangan terhadap ekonomi masyarakat serta ketertiban.<sup>5</sup>

### 3. Pengangkatan Perangkat Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), arti kata mengangkat adalah ( mulai ) melakukan ( menyatakan ).<sup>6</sup> Di dalam sebuah roda pemerintahan desa, tidak jauh dari kalimat mengangkat atau memberhentikan. Dalam hal ini kepala desa selaku pemimpin desa tentu di dalam menjalankan tugas – tugasnya tidak bisa dilakukan sendiri, sebab walaupun cakupannya hanya desa saja namun untuk mengelola dan mengurus pemerintahan desa tentu tidak lah mudah. Untuk itu, dalam rangka membantug tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Namun, eksistensi perangkat desa saat ini sering memicu polemik yang munculnya persoalan, mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan disandingkan jumlah perangkat desa yang terbatas. Sementara tuntutan masyarakat pun belum terselesaikan. Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa kepala desa memiliki wewenang sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah di tetapkan.

Pengangkatan perangkat desa selanjutnya disebutkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa Pasal 4 ayat ( 2 ) menyatakan perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam

---

<sup>5</sup> Wijaya A. W

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI ), diakses pada tanggal 11 Mei 2024 Pukul 13: 52 WIB

melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan dalam hal pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa, dan dalam hal ini pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa disebutkan dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) huruf d berbunyi “ kepala desa dalam mengangkat perangkat desa terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada camat ”. Namun sebelum perangkat desa di tetapkan menjadi perangkat desa, berdasarkan Peraturan Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 tentang perangkat desa, calon perangkat desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berusia paling rendah dua puluh tahun ( 20 ) dan paling tinggi empat puluh dua tahun ( 42 ) terhitung pada saat pendaftaran;
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;

Selanjutnya Peraturan lebih lanjut tentang perangkat desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Desa Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat syarat tambahan secara khusus. Syarat perangkat desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan adanya syarat administrasi sebagai berikut:

1. kartu tanda penduduk, atau;
2. surat keterangan tanda penduduk;
3. surat keterangan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan serta dengan materai;
4. ijazah dari mulai tingkat Sekolah Dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. akte kelahiran atau surat kenal lahir;
6. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
7. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang di proses melalui penjaringan dan penyaringan;
8. tidak sebagai anggota keluarga langsung dari kepala desa;

Pengangkatan perangkat desa disamping harus memiliki syarat – syarat yang harus dipenuhi, juga terdapat mekanisme disebutkan dalam Pasal 10 ayat ( 1 ), bahwa pengangkatan perangkat desa memiliki mekanisme sebagai berikut:

1. kepala desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;
3. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama dua bulan ( 2 ) setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang – kurangnya dua orang dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. apabila bakal calon perangkat desa kurang dari dua ( 2 ) orang calon maka perpanjangan penjaringan dan penyaringan;
6. apabila terdapat nilai yang sama dalam penjaringan dan penyaringan perangkat desa maka dilakukan tes wawancara oleh camat;
7. camat memberikan rekomendasi tertulis kepada bakal calon perangkat desa selambat – lambatnya tujuh hari kerja ;
8. rekomendasi yang diebrikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang di tentukan;
9. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa mengeluarkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

Dalam pengangkatan perangkat desa oleh kepala desa bukanlah menjadi kewenangan yang melekat secara mutlak terhadap kepala desa dengan kehendak sendiri tanpa harus mempertimbangkan syarat – syarat sebagai perangkat desa dengan adanya mekanisme pengangkatan perangkat desa, proses penjaringan dan penyaringan dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang lebih baik yaitu perangkat desa memiliki etos kerja yang baik dan profesional.<sup>7</sup> Kepala desa dalam mengangkat

---

<sup>7</sup> Kewenangan Kepala Desa mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, diakses pada tanggal 13 Mei Tahun 2024 Pukul 7: 58 WIB.  
[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/6026/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/6026/pdf)

perangkat desa harus tata pada pada ketentuan pedoman Peraturan yang sudah ada, kewenangan dalam mengeluarkan dan menetapkan perangkat desa sangat dibantu dengan syarat dan mekanisme yaitu salah satunya keterlibatan camat untuk merekomendasikan kepada kepala desa untuk mengangkat perangkat desa. Dengan demikian maka dengan kepala desa terhadap kewengannya mengangkat dan memberhentikan perangkat desa terdapat keterlibatan camat sebagai pemegang kebijakan utama.

#### **4. Pemberhentian Perangkat Desa**

Disebutkan dalam Pasal 15 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa pemberhentian perangkat desa, dimana perangkat desa diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri, dan ;
- c. Diberhentikan.

Sebab pemberhentian yang disebutkan di atas, yang lebih lanjut perlu dibahas adalah perangkat desa yang diberhentikan. Dalam hal ini, diberhentikan oleh kepala desa berdasarkan kewenangannya mengeluarkan surat keputusan berdasarkan Pasal 15 ayat (3) diberhentikan karena:

- a. Usia telah genap enam puluh tahun ( 60 );
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima ( 5 ) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Perangkat desa yang diberhentikan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, artinya kepala desa tidak boleh sewenang – weng nya saja. Alasan pemberhentian harus sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan agar tidak adanya kepentingan kepala desa dalam penilaian pribadi. Oleh karena itulah, hal ini diharapkan dapat menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan. Perangkat desa yang profesional adalah menjadi kunci utama dalam

pembangunan desa dengan kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat desa. Serta dapat mendukung pembangunan yang ada di desa.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Saran**

Mekanisme pemberhentian perangkat desa telah diaturkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Peraturan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perangkat desa. Pentingnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat agar tidak terjadi kesenjangan politik antara kepala desa dengan perangkat desa lainnya. Dengan adanya mekanisme yang sudah dijalankna sesuai prosedur maka akan menciptakan kerukunan antar warga masyarakat.

##### **B. Saran**

Kepada Kepala Desa yang berwenang, tentunya harus lebih dapat mempedomani Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Hal ini agar tidak terjadi lagi tindakan atau pengambilan keputusan yang merugikan orang lain.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

##### **A. Buku**

Kencana Inu, “ *Sistem Pemerintahan Indonesia*”, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 172

Gaffer Aftan, Riyan Rasyid dan Sukarni, “ *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 172

##### **B. Jurnal**

Artikel Resmi, “ Tupoksi Perangkat Desa, diakses pada Tanggal 9 mei 2024 dari sumber <https://wedi-bjn.desa.id/artikel/2020/9/1/tupoksi-perangkat-des>

Pukul 11: 16 WIB

Kewenangan Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat desa, diakses pada tanggal 13 Mei Tahun 2024 WIB bersumber dari

[https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar\\_hukum/article/download/6026/pdf](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/download/6026/pdf)

**C. Peraturan Perundang – Undangan**

Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan  
Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa  
Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian  
Perangkat Desa

\_\_\_\_\_, Peraturan Daerah kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2019  
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun  
2016 Tentang Perangkat Desa